

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 76/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Habiburokhman, SH.,MH.  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Nama : Asma Dewi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Ciledug Raya No. 88 RT 009 RW 006 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu:

1. Kris Ibnu T Wahyudi, SH
2. M. Maulana Bungaran, S.H
3. Agustiar, S.H.
4. Dkk.

Yang kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dan/atau bekerja pada Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat, yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai----

-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU ITE terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU ITE YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal

28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Pasal 45A ayat (2) UU ITE:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).”*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG A QUO**

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang pada intinya frasa dalam pasal *a quo* yang menyatakan “*antargolongan*” tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun non formal. (*Vide* Perbaikan Permohonan mengenai Alasan Permohonan nomor 28).

Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas*

*rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan frasa “dan antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan ketentuan frasa “dan antargolongan” dalam Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya

kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalail-dalil yang dikemukakan Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa:

- a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE yang mana ketentuan tersebut berpotensi mengkriminalisasi Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi kata "*antargolongan*". Namun perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan pasal a quo. Perlu dipertanyakan apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan merupakan hubungan sebab-akibat antara kerugian Para Pemohon dan berlakunya UU ITE.
- b. Bahwa menurut DPR RI alasan potensi dilanggarnya hak konstitusional Pemohon I menurut penalaran yang wajar pasti Pemohon I akan dihukum oleh pengadilan adalah hanya berasumsi belaka dan tidak beralasan karena kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE belum nampak terjadi. Hal-hal yang diasumsikan oleh Para Pemohon belum tentu akan terjadi pelanggaran sebagaimana yang disangkakan oleh Pemohon.
- c. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2017 ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait status *Facebook* nya dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan bahwa penahanan terhadap Pemohon II bukan terungkapnya dugaan pidana pelanggaran UU Informasi dan Transaksi (ITE) dari Asma dewi namun hasil pengembangan kasus sindikat produsen dan jual beli *hate speech* Saracen pimpinan Jasriadi. (seperti yang dimuat <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/14/polisi-sebut-asma-dewi-gencar-posting-ujaran-kebencian-saat-pilkada-dki-jakarta>). Sehingga dalam hal ini Pemohon II tidak secara terang menguraikan masalah hukum yang sedang menimpanya sehingga hak konstitusionalnya merasa telah dilanggar.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji terutama dalam mengkonstruksikan adanya

kerugian hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil Atas Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE Terhadap UUD Tahun 1945**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Hal ini berarti dapat dinyatakan bahwa di dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku (*everything must be done according to the law*).
- 2) Bahwa sesungguhnya pembentukan UU ITE didasarkan pada kenyataan global dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, sehingga Pemerintah merasa perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan bahwa pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang pada intinya Negara Indonesia adalah negara hukum. DPR RI berpandangan bahwa pasal *a quo* sangat mencerminkan prinsip negara hukum, karena dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan demi untuk menghormati dan menegakkan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD Tahun 1945. Oleh karena itu prinsip-prinsip hukum tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti UU ITE.

- 2) Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan bahwa pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang pada intinya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. DPR RI berpandangan bahwa Pasal *a quo* tidak menghambat seseorang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan tidak berarti menghilangkan hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Justru pasal *a quo* menjamin perlindungan dan kepastian hukum, bahwa salah satu tujuan undang-undang, yaitu sebagai barometer atau ukuran pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersumber dari konstitusi itu sendiri (hak-hak konstitusional), dengan undang-undang yang berperan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari pihak-pihak yang wajib mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercipta.
  
- 3) Bahwa sebelumnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada Perkara Nomor 52/PUU-XI/2013 yang mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat:  
*[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak boleh berisi informasi yang kemudian disebar untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antarindividu maupun masyarakat. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia, paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian; sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia; setujuan dengan Persatuan Indonesia, oleh karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan mengikis persatuan; seiring dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia.*
  
- 4) DPR RI berpandangan bahwa sesungguhnya Para Pemohon telah dijamin hak mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. Dalam hal mengeluarkan pendapat yang mana tidak bertujuan untuk menyebarkan informasi yang bisa

menimbulkan kebencian maka tidak perlu khawatir akan terganggu oleh penerapan pasal *a quo*, sebab setiap orang berhak mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.

- 5) Bahwa istilah SARA pertama kali diciptakan pada Orde Baru yang merupakan kependekan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Istilah itu adalah instrument pengendali mana yang boleh dan tidak boleh diperbincangkan dalam kehidupan public demi menjaga harmoni social dan stabilitas politik (Paulus Wirutomo, 2015, 59).
- 6) Menurut pandangan DPR RI, rumusan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang memuat frasa “antargolongan” didalamnya merupakan suatu penyebutan istilah yang wajar sebagai alat pengendalian sosial, sebagaimana ahli sosiologi Roucek yang berpendapat bahwa pengendalian sosial dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara salah satunya dijalankan melalui lisan atau secara simbolik. Sehingga dengan adanya batasan SARA dapat menjadi alat untuk turut serta menertibkan anggota masyarakat.
- 7) Bahwa apa yang didalilkan Pemohon berkaitan tidak adanya batasan “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A Ayat (2) UU ITE serta konsep antargolongan dalam Pasal 156 KUHP yang sudah tercakup dalam konsep suku, agama, dan RAS menurut DPR RI adalah tidak tepat.. Berdasarkan Pasal 156 KUHP, klasifikasi golongan didasarkan pada tiap-tiap bagian masyarakat yang berbeda karena unsur-unsur:
  - a. ras,
  - b. negeri asal,
  - c. agama,
  - d. tempat,
  - e. asal,
  - f. keturunan,
  - g. kebangsaan, atau
  - h. kedudukan menurut hukum tata NegaraSehingga dapat disimpulkan bahwa golongan tidak hanya mencakup bagian daripada suku, agama, dan ras semata. Penghilangan kata golongan justru melanggar asas-asas perlindungan hak asasi manusia terhadap golongan atau kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam klasifikasi yang dimaksud. Jadi dalam hal ini DPR RI menganggap Para Pemohon telah salah memahami, sehingga menganggap frasa “antargolongan” dalam pasal *a quo* menjadi tidak jelas batasannya dan seakan-akan norma dari pasal *a quo* dapat merugikan hak konstitusionalitas Para Pemohon untuk menyampaikan pendapat.
- 8) Bahwa DPR RI berpandangan Bahwa UU ITE mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian

pesat yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga perlu pula dilakukan pengaturan tersendiri (*sui generis*) dan tetap menjunjung tinggi prinsip dan kaidah hukum yang sudah ada termasuk yang dimuat dalam KUHP.

- 9) Bahwa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya disamping keberadaan Pasal 156 KUHP, karena pengaturan di dalam UU ITE yang menggunakan media Informasi Elektronik/Internet memiliki karakteristik yang sangat khusus dan *borderless* serta dapat menyebarkan Informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat, dengan demikian perlu diatur tersendiri (*sui generis*).
- 10) Bahwa delik mengenai larangan untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagai delik umum bukanlah sesuatu yang baru karena pengaturannya selain terdapat dalam KUHP, juga merupakan *general principle of law* yang diakui secara universal keberadaannya.
- 11) Bahwa dalam berbagai konvensi internasional kata *hate speech* dikaitkan dengan hak atas kebebasan berpendapat. Larangan *hate speech* merupakan pembatasan dari kebebasan berpendapat. Definisi mengenai *hate speech* baru disinggung dalam *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* (ICERD) dimana dalam Pasal 4 huruf a ICERD menyinggung mengenai ruang lingkup ujaran kebencian yang meliputi penyebarluasan gagasan berdasarkan superioritas ras atau kebencian rasial, hasutan terhadap diskriminasi rasial, serta semua tindak kekerasan atau hasutan terhadap tindakan diskriminasi terhadap ras atau kelompok orang dengan warna lain atau asal etnis.
- 12) Para Pemohon berpendapat penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan golongan bukanlah suatu pelanggaran hukum, terhadap dalil Para Pemohon, jika Para Pemohon memandang frasa “golongan” tersebut bukan suatu pelanggaran hukum, maka sesungguhnya hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013 berkaitan dengan penyebaran informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terkutip sebagai berikut:

*[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, apabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;*

- 13) Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketidakjelasan batasan “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE membuat masyarakat yang mengkritik pemerintah terbuka kemungkinan untuk di kriminalisasi dan dianggap menghina golongan, anggapan demikian tidaklah benar. Konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan karena itu negara wajib melindunginya. Namun, pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional lainnya yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat. Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain itulah maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi tersebut, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam: Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945  
*"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".*
- 14) Bahwa DPR RI juga berpendapat, jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan hilangnya/tidak terjaminnya perlindungan umum (*general prevention*) setiap orang warga negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dikemudian hari jika seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan tidak dipidana, atau perbuatan tersebut menjadi sesuatu perbuatan yang dibolehkan atau tidak dilarang, atau tegasnya setiap orang dapat melakukan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu secara semena-mena.

Dari uraian tersebut di atas, DPR RI berpendapat Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang didalamnya termuat frasa “dan

antargolongan” tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3); dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Bahwa penjelasan yang dirumuskan oleh Pembentuk Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana dalil Pemohon, dan hal ini sudah sejalan dengan mekanisme pembentukan undang-undang bahwa penjelasan pasal ditujukan untuk menafsirkan dan menjelaskan pasal yang dimaksud sehingga tidak ditafsirkan dengan maksud lain.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan ketentuan frasa “dan antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- 5) Menyatakan ketentuan frasa “dan antargolongan” dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.  
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.  
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.  
(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)**